

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA
PADANG**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

DAFA IBNU HAIKAL

2210012111173

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg. :716/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

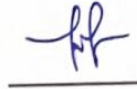
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 716/Pdt/02/II-2026

Nama : **Dafa Ibnu Haikal**
NPM : **2210012111173**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika yang Direhabilitasi di RSJ Prof.HB. Saanin
Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG

Dafa Ibnu Haikal¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : d.ibnuhaikal@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of rehabilitation for drug abusers at Prof. HB. Saanin Mental Hospital (RSJ Prof. HB. Saanin) Padang City is based on the provisions of Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 36 of 2009 on Health. This study addresses the following research questions: (1) How is the implementation of legal protection for drug abusers undergoing rehabilitation at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City? (2) What is the mechanism of the legal protection framework regarding the confidentiality of information of narcotics rehabilitation patients at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City? (3) How effective are the legal protection efforts for drug abusers rehabilitated at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City in reducing drug abuse? This research employs a socio-legal (juridical-sociological) approach. The data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques include document study and interviews, which are then analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that: (1) The implementation of legal protection includes a clear legal and policy framework, an integrated legal and medical assessment process, and rehabilitation as a form of recovery rather than punishment. (2) The mechanism of legal protection for the confidentiality of narcotics rehabilitation patients' information includes restricted access limited to authorized health personnel, secure and systematic medical record management, and adherence to medical and psychiatric professional codes of ethics. (3) The effectiveness of legal protection efforts for rehabilitated drug abusers is reflected in rehabilitation based on court decisions or recommendations from the National Narcotics Agency (BNN), the provision of medical and social rehabilitation, data confidentiality and humane treatment, post-rehabilitation monitoring, and family guidance and support.

Keywords: Legal Protection, Narcotics, Rehabilitation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya

berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Penyalahguna narkotika sering kali mengalami ketergantungan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya, sehingga tidak jarang mereka mengalami gangguan psikologis

sosial, bahkan kehilangan fungsi produktif dalam masyarakat.¹

Salah satu lembaga yang berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. HB. Saanin Kota Padang. Rumah sakit ini menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pasien yang mengalami ketergantungan narkotika. Melalui layanan rehabilitasi tersebut, diharapkan para penyalahguna narkotika dapat pulih secara fisik maupun mental serta kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.² Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang?
2. Bagaimanakah mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien rehabilitasi

¹ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 65.

² Nugroho, R. 2022. “Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, hlm. 112–130.

Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang?

3. Bagaimanakah efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.
2. Untuk menganalisis mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.
3. Untuk Menganalisis efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.³

³ Maiyestati 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm 23.

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan NS. Cendra Fitria S.Kep selaku Kepala Bagian Ruangan NAPZA RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang

1. Landasan hukum dan kebijakan yang jelas.
2. Proses asesmen hukum dan medis yang terpadu.
3. Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan.
4. Inovasi Program dan Pendampingan Berkelanjutan
5. Sinergi Antar Lembaga sebagai Bentuk Perlindungan

B. Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien Rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang

1. Pembatasan akses informasi
2. Penyimpanan data secara aman dan sistematis
3. Penerapan kode etik tenaga medis

C. Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika

Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna narkotika sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Mekanisme perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pasien juga telah diterapkan dengan membatasi akses data pasien hanya kepada pihak yang berwenang serta menjaga kerahasiaan sesuai kode etik tenaga medis. upaya rehabilitasi yang dilakukan dinilai cukup efektif dalam membantu proses pemulihan penyalahguna narkotika dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kembali. Saran agar pemerintah terus meningkatkan fasilitas dan program rehabilitasi, pihak rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan data pasien, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan serta mengurangi stigma terhadap mantan penyalahguna narkotika agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Maiyestati 2022, Metode Penelitian
Hukum, LPPM Universitas
Bung Hatta, Padang.

Sumber Lain

Nugroho, R. 2022. “Pendekatan
Restoratif dalam Penanganan
Penyalahgunaan Narkotika di
Indonesia.” *Jurnal Ilmu
Hukum Lex Renaissance*, Vol.
7, No. 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibuk Dr.
Yofiza Media, S.H., M.H. selaku
pembimbing penulis yang sudah
memberikan waktu dan arahan dalam
menyelesaikan skripsi dengan baik juga
kepada para berbagai pihak yang
memberikan bantuan dalam melakukan
penyelesaian skripsi ini.